

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka". Hal ini ditegaskan juga dalam idealisme negara bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Disisi lain Pancasila bertujuan untuk menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945¹.

Perkembangan zaman pada era globalisasi disertai juga dengan adanya perubahan pandangan hidup yang secara tidak langsung menimbulkan berbagai hal dalam kehidupan masyarakat, baik hal yang positif dan negatif serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana. Hal ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Pergaulan masyarakat dengan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

¹ C. S. T Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hlm. 59.

menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum².

Perubahan pandangan hidup masyarakat mempengaruhi semakin beragamnya motif tindak pidana. Salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor, sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup dalam masyarakat. Sebutan geng motor selalu memberikan citra buruk yang identik dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh geng motor memang semakin meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum, misalnya dengan melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak pidana yang lebih serius yaitu berupa penjambretan, perampokan, pengerusakan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan³.

Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa

² Chainur Arasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.133.

³ <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=OCCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F6085%2FSKRIPSI%2520LENGKAP-PIDANA%2FIBNU%2520TOFAIL.pdf%3Fsequence%3D2&ei=IWsvU8u2DMnsrAfgzIHgDA&usq=AFQjCNHC8usWOWBRDmAoG2CAtpDW6L5ncQ>, Diakses tanggal 4 Maret 2014, jam. 19.30.

fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Kepolisian sangat diperlukan untuk memberantas dan menanggulangi atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah :

1. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dialami Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dibidang hukum pidana dalam upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor beserta kendala yang dihadapi.

2. Praktis

- a) Kepolisian. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, agar dapat menjalankan tugas dalam rangka menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya tugas dan fungsi dari Kepolisian.
- b) Penulis, untuk mengetahui apa saja upaya dan kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak pidana Yang Dilakukan oleh Geng Motor” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor beserta kendala yang dihadapi.

Adapun skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis:

1. Judul

Peran Kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas oleh geng motor
(study kasus di Tasikmalaya)

Identitas Penulis

Nama : Trianauli br Simanjuntak

NPM : 070509621

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian sengketa
hukum

Rumusan Masalah

Bagaimanakah upaya Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor di Tasikmalaya

Tujuan Penelitian

- a) Memperoleh data tentang bentuk kriminalitas geng motor di Tasikmalaya.
- b) Untuk mengetahui upaya Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kriminalitas geng motor serta kendala yang dialami oleh Kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor di Tasikmalaya.

Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan terhadap upaya Kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Upaya Kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor dilaksanakan dengan:

- a) Upaya penal, pada hakekatnya sudah bertindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, yaitu dengan menangkap 7 (tujuh) orang anggota geng yang dijerat pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang

perusakan barang baik sebagian atau seluruhnya yang diancam dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan.

- b) Upaya non penal, dilakukan dengan melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah dan kampus, patroli yang dilakukan secara rutin, dan yang terpenting adalah keikutsertaan semua pihak. Keadaan disekolah, dirumah, dan didalam masyarakat harus dapat saling mengisi dan merupakan kontrol yang tidak dapat diabaikan perannya dalam meminimalisasi tingkat kriminalitas.

2. Judul

Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012)

Identitas Penulis

Nama : IBNU TOFAIL

NPM : B111 09 317

Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar

Rumusan Masalah

- a) Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa tahun 2011 s/d 2012?
- b) Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam rangka menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa tahun 2011 s/d 2012?

Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa tahun 2011 s/d 2012.
- b) Untuk mengetahui solusi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam rangka penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa tahun 2011 s/d 2012.

Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pidana anggota geng motor :
 - a) Mudahnya mendapatkan sepeda motor yang berpotensi untuk melahirkan komunitas-komunitas roda dua yang mempunyai kesamaan kepentingan yang sama;

- b) Faktor Lingkungan, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak bebas sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya;
- c) Pengaruh minuman keras, penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga lebih mudah melakukan tindak pidana apabila sudah meminum minuman keras;
- d) Minimnya pendidikan formal dalam hal ini pendidikan moral dan agama yang sangat minim;
- e) Faktor sakit hati dan/atau dendam merupakan salah satu penyebab kelompok geng motor melakukan tindak pidana/pengrusakan fasilitas umum;

2. Dalam prakteknya ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihak aparaturnegara dalam upaya mengurangi tindak kekerasan anggota geng motor, yaitu :

- a) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya tindak pidana;
- b) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin;
- c) Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras;

- d) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor;
- e) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian menurut undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
2. Pengertian tindak pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan⁴. Ketentuan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dikenakan.
3. Geng Motor adalah sekumpulan orang atau kelompok pecinta motor yang menggunakan motor sebagai pemersatunya tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai dengan landasan adanya kesamaan maksud dan tujuan yang biasanya mengarah ke hal-hal negatif.

⁴ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm. 25.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor beserta kendala yang dihadapi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah beberapa buku seperti buku Hukum Pidana, Kriminologi, Strategi pencegahan Tindak pidana, selain buku yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder, juga digunakan beberapa makalah, internet tentang upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk memperoleh informasi berkaitan tentang narasumber yang penulis cari yaitu KOMPOL Veira Mariola,

A.Md selaku Direktur Reserse Kriminal Umum dan AKBP Zainal Arifin, SH, Sst Mk selaku Direktorat Pembinaan Masyarakat (DIRBINMAS) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan tersebut, dideskripsikan, sehingga mendapatkan suatu gambaran. Kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga didapat kesimpulan. Penelitian hukum normatif dalam metode penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduksi yaitu metode penarikan yang ditarik dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum yang berjudul **“Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor”** ini digunakan kerangka skripsi sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

2. BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua dan hasil penelitian.

3. BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.